



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 2/PW.01-Kpt/1171/KIP-Kot/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk/menetapkan nama personil Satgas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

a. Pengarah, bertugas untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;

b. Penanggung jawab ...

- b. Penanggung jawab, membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
- c. Ketua, bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
- d. Tim kerja, bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja, menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP;
- e. Sekretariat, bertugas untuk mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dan dalam rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.655792/2021 Tanggal 23 November Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 29 Januari 2021  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Plt. Sekretaris,

Erminzal



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA  
 BANDA ACEH  
 NOMOR : 2/PW.01-Kpt/1171/KIP-Kot/I/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN  
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

SUSUNAN SATGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indra Milwady, S. Sos	Ketua KIP	Pengarah
2.	Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I	Anggota KIP	Pengarah
3.	Erminzal, SH	Plt. Sekretaris/Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Penanggung Jawab merangkap Ketua
4.	Vera Sisca HS, S. Sos., M. Si	Perencana Ahli Muda	Tim Kerja
5.	Muhammad Ali, SE	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Tim Kerja
6.	Laila Qadri, SH., MH	Fungsional Pelaksana	Sekretariat
7.	Ade Suci Ramadhani, SE	Fungsional Pelaksana	Sekretariat
8.	Cut Putri Nazarni, SE	Fungsional Pelaksana	Sekretariat
9.	Dewi Sri Untari, A. Md	Fungsional Pelaksana	Sekretariat
10.	T. Faisal Noorhidayad	Fungsional Pelaksana	Sekretariat

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA BANDA ACEH

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA BANDA ACEH

Plt. Sekretaris,

  
 Erminzal